

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Adat Terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Toba (Studi di Desa Sigotom Kabupaten Tapanuli Utara) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Hukum adat Batak Toba, perkawinan semarga yang terjadi antara marga Tambunan adalah perkawinan terlarang. Dalam hukum adat Batak Toba, perkawinan semarga merupakan perkawinan yang tabu untuk dilakukan. Akan tetapi, di Desa Sigotom telah ada penyimpangan terhadap hukum adat Batak Toba yang melarang terjadinya perkawinan semarga. Masyarakat Desa Sigotom, khususnya marga Tambunan Baruara dan Tambunan Pagar Aji telah melakukan perkawinan semarga antara marga Tambunan. Perkawinan semarga anatar marga Tambunan ini pertama kali terjadi pada tahun 1923. Pada tahun 1923 perkawinan semarga antara marga antara marga Tambunan Baruara dan Tambunan Pagar Aji telah diresmikan secara adat. Dimana, dengan menggelar acara adat peresmian perkawinan antara marga Tambunan Baruara dan Tambunan Pagar Aji serta menyembelih seekor kerbau sebagai penebusan perkawinan tersebut. Pada saat itu juga penetuh mengeluarkan *patik* peresmian perkawinan antara marga Tambunan yang ditanda tangani oleh pemerintah setempat. Sehingga marga Tambunan Baruara dan Tambunan Pagar Aji menjadi dua marga yang berbeda. Saat ini ditinjau dari hukum adat

Batak Toba, perkawinan semarga antara Tambunan Baruara dan Tambunan Pagar Aji merupakan sebuah penyimpangan terhadap hukum adat Batak Toba. Karena perkawinan semarga antara marga Tambunan ini hanya berlaku di Desa Sigotom. Begitu juga dengan kedudukan unsur *Dalihan Natolu* pada pelaksanaan adat perkawinan semarga di Desa Sigotom tidak ada persoalan. Hal ini terjadi karena Tambunan Baruara dan Tambunan Pagar Aji sudah berasal dari marga yang berbeda. Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Sigotom telah muncul dua marga baru, yakni marga Baruara dan Pagar Aji. Sehingga perkawinan secara adat telah dapat dilakukan dengan adanya struktur baru yang memisahkan marga Baruara dan Pagar Aji. Kedua marga ini sudah memiliki fungsi dan posisi masing-masing dalam kedudukan *Dalihan Natolu*.

2. Pandangan masyarakat Batak Toba di Desa Sigotom terhadap perkawinan semarga secara garis besar menolak adanya perkawinan semarga karena telah melanggar hukum adat Batak Toba. Namun, secara khusus pandangan masyarakat Desa Sigotom bermarga Tambunan terbagi atas 2 yakni: pertama, masyarakat Batak Toba yang menentang dan tidak setuju dengan adanya perkawinan semarga di Desa Sigotom. Kelompok masyarakat yang keberatan mengatakan bahwa perkawinan semarga antara marga Tambunan masih merupakan perkawinan sedarah karena masih darah Tambunan meskipun telah diganti menjadi Baruara ataupun Pagar Aji. Kedua, masyarakat yang sudah dapat menerima perkawinan semarga antara marga Tambunan karena sudah ada adat yang meresmikan hal tersebut. Masyarakat yang tidak keberatan berpendapat bahwa telah ada acara adat yang meresmikan perkawinan semarga

antara marga Tambunan di Desa Sigotom sehingga mau tidak mau, mereka harus menerima perkawinan ini. Masyarakat Batak Toba di Desa Sigotom baik pelaku perkawinan semarga maupun tidak, berharap agar perkawinan semarga ini jangan lagi berlanjut karena akan mengurangi hitungan marga di keluarganya. Masyarakat Desa Sigotom saat ini telah memiliki kesadaran untuk tidak melanjutkan perkawinan semarga di Desa Sigotom. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan semarga terjadi pada tahun 1998 kebawah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyimpulkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan pendidikan oleh masyarakat akan hukum adat dan budaya Batak Toba di Desa Sigotom sangatlah diperlukan untuk menjaga serta melestarikan dan tidak mengubah nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur masyarakat Batak Toba.
2. Pertimbangan generasi muda untuk tidak melanjutkan perkawinan semarga antar marga Tambunan mengingat sekarang zaman sudah semakin modern yang mempermudah akses bagi para pemuda untuk bertemu dengan marga lain.
3. Penyimpanan arsip *patik* peresmian perkawinan semarga antara marga Tambunan sebagai catatan sejarah untuk marga Tambunan di Desa Sigotom.